



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 58

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 58 TAHUN 2009

TENTANG

**BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRK HASIL
PEMILU TAHUN 2004 DAN HASIL PEMILU
TAHUN 2009 KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, maka perlu mengatur besarnya bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRK hasil pemilu Tahun 2004 dan Hasil pemilu Tahun 2009 Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara perhitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik;
 13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRK HASIL PEMILU TAHUN 2004 DAN HASIL PEMILU TAHUN 2009 KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan WaliKota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Adalah kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu Hasil Pemilu Tahun 2004

Pasal 2

- (1) Kepada Partai Politik hasil Pemilu Tahun 2004, masa aktif bertugas mulai Bulan Januari s/d Agustus 2009 diberikan bantuan;
- (2) Besarnya bantuan yang diberikan kepada Partai Politik hasil Pemilu Tahun 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 11.666.667,- (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) untuk setiap kursi.

Pasal 3

Rincian besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2004 yang mendapat kursi di DPRK tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua Hasil Pemilu Tahun 2009

Pasal 4

- (1) Kepada Partai Politik hasil Pemilu Tahun 2009, masa aktif bertugas mulai Bulan September s/d Desember 2009 diberikan bantuan.
- (2) Besarnya bantuan yang diberikan kepada Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 5.900.- (lima ribu sembilan ratus rupiah) untuk setiap suara.

Pasal 5

Rincian besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2009 yang mendapat kursi di DPRK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2004 dan Tahun 2009 dianggarkan pada APBK Tahun Anggaran 2009 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banda Aceh.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Nopember 2009 M**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 24 Nopember 2009 M**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 58